

ABSTRAK

Perkembangan internet saat ini mengalami perubahan yang sangat pesat dalam kehidupan masyarakat dan menyebabkan banyak kejahatan yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakat. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di media sosial yaitu *cyberbullying*. Media sosial seperti facebook, instagram maupun media digital lainnya menjadi salah satu tempat pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. *Cyberbullying* saat ini sering dianggap sepele di kalangan masyarakat padahal kejahatan tersebut membawa dampak yang buruk bagi korban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana *cyberbullying* serta untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *cyberbullying*. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan hukum tindak pidana *cyberbullying* diatur dalam KUHP dan UU ITE. Jika pelaku *cyberbullying* melakukan tindak pidana tersebut secara verbal atau ditujukan langsung kepada seseorang dapat dikenakan Pasal 315 KUHP, Sedangkan jika menggunakan media sosial sebagai tempat untuk pelaku melakukan kejahatan tersebut dapat dikenakan pasal 27 Ayat 1 jo Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Cyberbullying, Pengaturan Hukum

ABSTRACT

The development of the internet is currently experiencing very rapid changes in people's lives and causing many crimes that cannot be separated from the development of society. One of the crimes that often occurs on social media is cyberbullying. Social media such of facebook, instagram and other digital media are one of the places for perpetrators to commit this crime. Cyberbullying is currently often considered trival in society even though this crime has a bad impact on the victim. The purpose of this study is to find out and analyze the legal regulations regarding the crime of cyberbullying and to find out the legal protection for victims of cyberbullying. This type of research is normative juridical with a statuory approach and a case approach. The legal materials of this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The legal regulations for the crime of cyberbullying are regulated in the Criminal Code an the ITE Law. If the perpetrator of cyberbullying commits the crime verbally or is directed directly at someone can be subject to article 315 of the Criminal Code, while if someone uses social media as a place for the perpetrator to commit the crime, someone can be subject to article 27 paragraph 1 in conjunction with article 45 paragraph 1 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amanded by Law Number 11 of 2024.

Keywords: criminal acts, cyberbullying, legal regulations